



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Sbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**CAHYA GOLBIN AISAROH**, yang beralamat di Pagaran Mompang Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 03 Juli 2019 dibawah Register Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Sbh telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah CAHYA GOLBIN AISAROH lahir Parsombaan pada tanggal 19 April 2001 sesuai yang tertulis pada Ijazah Nomor:MTs .035/02.28/PP.01.1/192/2016 di keluarkan di Padang Lawas tertanggal, 11 Juni 2016;
- Bahwa dalam penulisan identitas pemohon terdapat kekeliruan yaitu Pada Akta kelahiran Nomor: 1221 CLT 0307201004625 tertulis CAHYA GOLBIN AISAROH HASIBUAN dan pada Kartu keluarga Nomor: 1221040207100001 tertulis CAHYA GOLBIN AISAROH HASIBUAN ;
- Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum Pada Akta kelahiran Nomor: 1221CLT0307201004625 tertulis CAHYA GOLBIN AISAROH HASIBUAN dan pada Kartu keluarga Nomor: 1221040207100001 tertulis CAHYA GOLBIN AISAROH HASIBUAN **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu CAHYA GOLBIN AISAROH** sebagai mana yang tertulis pada Ijazah Nomor:MTs .035/02.28/PP.01.1/192/2016 di keluarkan di Padang Lawas tertanggal,11 Juni 2016;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan CAHYA GOLBIN AISAROH HASIBUAN dengan CAHYA GOLBIN AISAROH adalah orang yang sama;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum Pada Akta kelahiran Nomor: 1221 CLT 0307201004625 tertulis CAHYA GOLBIN AISAROH HASIBUAN dan pada Kartu keluarga Nomor: 1221040207100001 tertulis CAHYA GOLBIN AISAROH HASIBUAN **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu CAHYA GOLBIN AISAROH** sebagai mana yang tertulis pada Ijazah Nomor: MTs . 035/02.28/PP.01.1/192/2016 di keluaran di Padang Lawas tertanggal, 11 Juni 2016;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cahya Golbin Aisaroh Hasibuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Maryati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas , selanjutnya disebut bukti P-3 ;
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon tertanggal 11 Juni 2016, selanjutnya disebut bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I Meriyanti Khairani Nasution , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada perbedaan identitas Pemohon di Akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya yang tertera Cahya Golbin Aisaroh Hasibuan dengan izajah Pemohon yang tertera Cahya Golbin Aisaroh;
- Bahwa Cahya Golbin Aisaroh Hasibuan dengan Cahya Golbin Aisaroh adalah orang yang sama;
- Bahwa yang sebenarnya nama Pemohon adalah Cahya Golbin Aisaroh;
- Bahwa nama orang tua Cahya Golbin Aisaroh adalah Alm Tk Sutan Hasibuan dengan Maryati ;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam mengurus pergantian nama ini karena Pemohon ingin mengurus paspor untuk beasiswa ke luar negeri dan harus ada persamaan antara izajah dengan identitas kependudukan Pemohon;

Saksi II Alam Banua Hasibuan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada perbedaan identitas Pemohon di Akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya yang tertera Cahya Golbin Aisaroh Hasibuan dengan izajah Pemohon yang tertera Cahya Golbin Aisaroh;
- Bahwa Cahya Golbin Aisaroh Hasibuan dengan Cahya Golbin Aisaroh adalah orang yang sama;
- Bahwa yang sebenarnya nama Pemohon adalah Cahya Golbin Aisaroh;
- Bahwa nama orang tua Cahya Golbin Aisaroh adalah Alm Tk Sutan Hasibuan dengan Maryati ;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam mengurus pergantian nama ini karena Pemohon ingin mengurus paspor untuk beasiswa ke luar negeri dan harus ada persamaan antara izajah dengan identitas kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 diketahui bahwa Pemohon beralamat di Pagaran Mompang Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lawas sehingga Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Pemohon diketahui ada perbedaan identitas Pemohon yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon yang bernama Cahya Golbin Aisaroh Hasibuan sedangkan dalam Ijazah Pemohon tertera nama Pemohon adalah Cahya Golbin Aisaroh ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat diketahui bahwa orang tua Pemohon bernama Alm Tk Sutan Hasibuan dengan Maryati dan saksi saksi menerangkan bahwa Cahya Golbin Aisaroh Hasibuan dengan Cahya Golbin Aisaroh adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat serta keterangan saksi saksi tersebut maka Hakim berpendapat karena adanya perbedaan nama Pemohon di bukti-bukti surat tersebut dan karena keterangan saksi-saksi juga menerangkan dua nama tersebut adalah orang yang sama maka Hakim berpendapat jika dua nama tersebut tetap dipertahankan akan membuat kerancuan dalam identitas dan data kependudukan Pemohon sehingga hakim berpendapat beralasan hukum apabila petitum ke-2 (dua) dikabulkan dan petitum ke-3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan amar dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “ Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk”, sehingga Pemohon berkewajiban untuk melaporkan penetapan ini setelah diterima Pemohon ke instansi pelaksana tersebut;

Menimbang karena seluruh petitum Pemohon dikabulkan maka haruslah dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan dan Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## ME NETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya:

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan CAHYA GOLBIN AISAROH HASIBUAN dengan CAHYA GOLBIN AISAROH adalah orang yang sama;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap pegawai kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor 1221 CLT 0307201004625 tertulis CAHYA GOLBIN AISAROH HASIBUAN dan pada Kartu Keluarga Nomor 1221040207100001 tertulis CAHYA GOLBIN AISAROH HASIBUAN **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu** CAHYA GOLBIN AISAROH sebagai mana yang tertulis pada Ijazah Nomor:MTs . 035/02.28/PP.01.1/192/2016 di keluarkan di Padang Lawas tertanggal, 11 Juni 2016;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp211.000,00 ( dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Sbh, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Sri Budi Waty Purba , S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim

Sri Budi Waty Purba, S.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp	30.000,-
2. Ongkos Panggilan.....	Rp	85.000,-
3. PNPB Panggilan.....	Rp.	10.000,-
4. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,-
6. Biaya Meterai.....	Rp	6.000,-
7. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,- +
Jumlah.....	Rp	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Sbh